BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Profil Ulama Pondok Pesantren Di Tulungagung

Ada beberapa ulama pondok pesantren yang menjadi informan dalam penelitian ini. Ada enam informan dalam penelitian ini. Profilnya sebagai berikut :

a. Informan pertama

1) Nama lengkap : Dr. Ahmad Zainal Abidi, MA
2) Tempat/ Tanggal Lahir: Tulungagung, 13 Februari 1974
3) Usia : 45 tahun
4) Anak : 4 (empat)
5) Pendidikan Terakhir : S3, PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
6) Alamat : Dsn. Manggisan RT:01, RW: 02, Desa. Plosokandang, Kedungwaru, Tulungagung
7) Jabatan/ Profesi : Pembina Tk I/IV b/ Lektor Kepala/ Pengasuh PP. Subulussalam

b. Informan kedua

1) Nama lengkap : Nyai Siti Saudah
2) Tempat/ Tanggal Lahir: Trenggalek, 17 Juni 1961
3) Usia : 58 tahun

4) Jumlah Anak : 3 (tiga)
5) Pendidikan Terakhir : SMP
6) Alamat : Dsn. Srigading, Desa Plosokandang
7) Jabatan/ Profesi : Istri pengasuh PP. Mbah Dul/ ibu rumah tangga

c. Informan ketiga

1) Nama lengkap : KH. Muh. Fathulloh, S.Pd., M.Ag
2) Tempat/ Tanggal Lahir: Tulungagung, 17 Mei 1974
3) Usia : 45 tahun
4) Jumlah Anak : 1 (satu)
5) Pendidikan Terakhir : S2 Institut Sunan Giri Ponorogo
6) Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 151 Tulungagung
7) Jabatan/ profesi : Masyayikh PP. Panggung/ Guru Di MAN 1 Tulungagung, Dosen Di STAI Diponegoro

d. Informan keempat

1) Nama lengkap : Muchit Ahtiya'
2) Tempat/ Tanggal Lahir: Tulungagung, 20 Maret 1972
3) Usia : 47 tahun
4) Jumlah Anak : 2 (dua)
5) Pendidikan Terakhir : SMA
6) Alamat : Jl. Botoran Gang 7 Tulungagung
7) Jabatan/ profesi : Ustadz/ guru

e. Informan kelima

1) Nama lengkap : KH. Masykur Ghozali
2) Tempat/ Tanggal Lahir: Tulungagung, 07 Juni 1942
3) Usia : 77 tahun
4) Anak : 3 (tiga)
5) Pendidikan Terakhir : SMP
6) Alamat : Desa Punjul, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung
7) Jabatan/ profesi : Masyayikh PP. Sholahiyatul Fatah

2. Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Perpsektif Ulama Pondok Pesantren di Tulungagung

Di Kabupaten Tulungagung banyak terdapat pondok pesantren yang masih berdiri hingga saat ini. Di tengah gencar arus globalisasi pondok pesantren tetap eksis dengan kiprahnya. Ada berbagai macam pondok pesantren yang tersebar di seluruh kabupaten di Kabupaten Tulungagung. Disini peneliti mengambil enam tempat penelitian yang ada di Kabupaten Tulungagung.

Kafa'ah adalah keseimbangan antara calon suami dan calon istri agar tidak ragu dalam melangsungkan perkawinan. Sehingga *kafa'ah* perlu ditekankan sebelum melangsungkan perkawinan. *Kafa'ah* merupakan suatu syarat diluar perkawinan. Jadi, bukan berarti orang yang tidak *kufu*

itu perkawinannya itu tidak sah. Perkawinannya tetap sah walaupun tidak kufu. Akan tetapi dengan adanya *kafa'ah* ini bisa meminimalisir permasalahan di kemudian hari.

Dalam hal ini, peneliti telah melakukan wawancara kepada lima ulama pondok pesantren di Kabupaten Tulungagung. Yang pertama, peneliti telah melakukan wawancara dengan Dr. Ahmad Zainal Abidi, MA yang merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Subulussalam di Desa Plosokandang, Tulungagung.

Terkait pemahaman *kafa'ah* dalam perkawinan Dr. Ahmad Zainal Abidi, MA menyampaikan bahwa :

> *Kafa'ah* itu ya lebih dari konsepnya, misalnya Orang Arab itu sayid itu harus dengan sayidah. Karena bila ini terus dipertahankan akan memuculkan pikiran bahwa orang biasa merasa tidak akan lebih baik dari mereka dari Arab. *Kafa'ah* maknanya lebih ke keseimbangan dari sebuah negoisasi. *Kafa'ah* itu ya keseimbangan, kecocokan. *Kafa'ah* kata kuncinya pada kecocokan.[1]

Kemudian, kriteria *kafa'ah* dalam perkawinan yang perlu dipertimbangkan untuk mencari pasangan Dr. Ahmad Zainal Abidi, MA mengungkapkan bahwa :

> *Kafa'ah* dalam keimanan yang penting tetapi kalau *kafa'ah* dalam hal kaya miskin, *kafa'ah* dalam arti kesamaan suku, *kafa'ah* dalam arti raja dan hamba. Nabi sudah mempraktikan itu kan. Nabi mempunyai sembilan orang istri yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Kalau di Arab kan kedudukan antara tuan dan hamba sahaya sangatlah berbeda. Akan tetapi nabi menikahi wanita yang latar belakanganya seorang hamba. Nabi memberi kita contoh dengan seperti itu. Orang

[1] Wawancara dengan Dr. Ahmad Zainal Abidi, MA di Pondok Subulussalam pada tanggal 20 Februari 2019

> keturunan Arab itu sama. Dengan orang Cina, mereka tidak mau menikah bila tidak dengan suku yang sama. Ya, jadi *kafa'ah* itu adalah keimbangan yang masih dinamis kecuali yang keimanan itu saya kira masih sepakat dalam artian *kafa'ah* dalam keimanan. Kriteria dalam *kafa'ah* hanya menekankan pada aspek keimanan saja. Kalau kita menekankan pada aspek kekayaan itu melanggar hak asasi manusia. Harta tidak setuju. Kemerdekaan tidak setuju. *Kafa'ah* menurut literatur fiqih empat mazhab bisa berubah seiring berjalannya zaman. Beliau hanya setuju dengan satu kriteria dalam kafaah yakni hanya dalam hal dalam hal agama atau akhlak. Kecuali dengan itu beliau kurang setuju. Kita ambil contoh tentang salah satu kriteria *kafa'ah* adalah kemerdekaan. Jaman sekarang sudah tidak ada yang namanya perbudakan. Apabila ini diterapkan akan melanggar hak asasi manusia beliau menambahkan kriteria *kafa'ah* itu bisa berubah sesuai bergulirnya waktu. Begitu juga dengan *kufu* strata pendidikan. Dikarenakan ilmu itu sangat luas. Belum tentu orang yang tingkat strata satu ilmunya lebih unggul dengan yang hanya lulusan SD dalam hal berdagang. Atau yang calon suami hanya lulusan SMA dan yang calon istri lulusan sarjana, itu juga belum tentu yang calon suami lebih bodoh dengan yang calon istri. [2]

Dalam penerapannya konsep *kafa'ah* di Kabupaten Tulungagung ini ada berbagai macam penerapannya. Kemudian, Dr. Ahmad Zainal Abidi, MA menjelaskan bahwa :

> Penerapannya *kafa'ah* di Tulungagung ini sudah berkembang sesuai zamannya. Sudah tidak terlalu menggunakan anjuran fiqih empat mazhab. *Kafa'ah* adalah kesepakatan dari sebuah negoisasi. Jadi, asal mereka sepakat untuk menikah ya menikah. Lebih baik lagi jika pihak orang tua juga memberikan pendapat yang sepadan. Pada intinya, zaman sekarang itu adalah mengedepankan aspek rasa cinta dan yang seagama. Apabila sudah saling mencintai maka segera langsungkan perkawinan daripada jika kelamaan akan menimbulkan hal yang kurang baik misalnya jatuh ke lembah perzinaan.[3]

---

[2] *Ibid*

[3] Wawancara dengan Dr. Ahmad Zainal Abidi, MA di Plosokandang Tulungagung, 19 Maret 2018

Yang kedua, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Nyai Siti Saudah. Ibu Nyai Siti Saudah adalah istri dari Pengasuh Pondok Pesantren Mbah Dul di Plosokandang, Tulungagung. Ibu Nyai Siti Saudah menjelaskan mengenai *kafa'ah* dalam perkawinan.

Ibu Nyai Siti Saudah menjelaskan bahwa :

> *Kafa'ah* adalah nikah yang seimbang, sama atau dalam hal derajat, dalam dunia, dalam agama. Sekufu dalam derajat apapun. Kalau orang yang satu derajatnya tinggi yang satu rendah itu juga kan tidak bisa. Biasanya tidak jadi. Setara dalam derajat apapun. Yang satu agamanya islam dan yang satu non muslim itu juga tidak bisa secara agama orang muallaf itu juga sekufu walaupun baru masuk islam. Orang muallaf dalam agama lebih baik disisi Allah daripada orang non muslim. Orang muallaf merupakan orang yang paling disenangi oleh Allah karena adanya kesadaran di dalam hati karena mendapat hidayah cahaya hati untuk masuk islam. Itulah orang yang paling di sayangi Allah. Kemudian, saya setuju dengan adanya kafa'ah ini. Karena ini merupakan anjuran gusti rasul. Semua yang sudah menjadi anjuran nabi pasti akan membawa manfaat. Jadi, kita berusaha untuk melaksanakannya. Kemudian, menikahkan anak adalah kewajiban orang tua yang terakhir. Mencarikan jodoh yang baik untuk anaknya. Jodoh yang baik agamanya. [4]

Mengenai kriteria *kafa'ah* dalam perkawinan Ibu Nyai Siti Saudah juga menjelaskan bahwa :

> *Kafa'ah* adalah nikah yang seimbang, sama atau dalam hal derajat, dalam dunia, dalam agama. Sekufu dalam derajat apapun. Kemudian, dalam memilih pasangan hidup hal yang terpenting adalah agama. Dengan agama rumah tangga bisa langgeng, ayem, rukun dan sakinah. Dengan adanya sekufu dalam hal agama bisa menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah dan rohmah hingga surga. Sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :
>
> بَيْتِي جَنَّتِي (Rumahku adalah surgaku)

[4] Wawancara Dengan Ibu Nyai Siti Saudah, Plosokandang Tulungagung, 20 Maret 2019

> Apabila tidak sekufu antara calon suami dan istri. Apalagi seorang suami kurang memahami agama. Maka dengan mudahnya dia akan mengucapkan talak. Karena ketidak ketahuannya. Beda dengan seorang istri, walaupun dia mengucapkan talak seribu kali itu tidak akan berpengaruh dengan perkawinannya. Memilih pasangan ya harus sehati. Yang satu senang yang satu tidak senang ya tidak bisa. Pasangan suami istri kalau tidak sehati ya tidak jalan. Jaman sekarang kalau pihak orang tua punya calon tapi sagn anak tidak mau ya tidak jadi. Beda dengan jaman dulu. Kalau jaman dahulu seorang anak perempuan dicarikan jodoh oleh orang tuanya. Seorang anak perempuan yang masih perawan itu tidak usah di tawari itu boleh. Pokoknya orang tua wali sudah sepakat setuju ya bisa. Adanya hak ijbar. Persetujuan pihak keluarga. Menikah itu bukan hanya menikahkan anaknya saja tapi antar keluarga juga. [5]

Dalam penerapannya konsep *kafa'ah* dalam perkawinan di Kabupaten Tulungagung. Ibu Nyai Siti Saudah menjelaskan bahwa :

> Dalam kufu hal agama, di Tulungagung masih banyak yang menikah dengan beda agama. Kita ambil contoh misalnya calon suaminya seorang muslim dan calon istrinya seorang non muslim. Mereka di nikahkan di gereja kristen. Karena sang suami takut kalau nanti melakukan hubungan suami istri jatuhnya zina. Sang suami mengadakan ijab kabul sesuai syariat Islam secara siri di kediaman saya. [6]

Yang ketiga, peneliti melakukan wawancara dengan KH. Fathulloh, S.Pd., M.Ag. yang merupakan masyayikh Pondok Pesantren Panggung.

Mengenai *kafa'ah* KH. Fathulloh, S.Pd., M.Ag menjelaskan bahwa :

> *Kafa'ah* adalah sama, setara, seimbang, serasi. Beliau menjelaskan kembali kafaah dalam perkawinan adalah keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan calon istri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.[7]

---

[5] *Ibid*
[6] Wawancara Dengan Ibu Nyai Siti Saudah, Plosokandang Tulungagung, 20 Maret 2019
[7] Wawancara KH. Fathulloh, S.Pd., M.Ag, Panggung Tulungagung, 27 Maret 2019

KH. Fathulloh, S.Pd., M.Ag menjelaskan mengenai kriteria *kafa'ah* dalam perkawinan yang perlu dipertimbangkan. KH. Fathulloh, S.Pd., M.Ag menjelaskan bahwa :

> Kriteria sekufu menurut hadist ada empat (standar sekufu), kita bisa menambahkan sekufu dalam hal lain. Tidak hanya sampai empat kriteria bisa menjadi lima kriteria. Mungkin dengan menambahkan sekufu dalam kompetensi ketrampilan.[8]

Dalam memilih pasangan yang sesuai anjuran *kafa'ah* KH. Fathulloh, S.Pd., M.Ag memberikan beberapa hal yang dipertimbangkan dalam mencari pasangan yang sesuai dengan anjuran agama.

KH. Fathulloh, S.Pd., M.Ag menjelaskan bahwa :

> Pertimbangan dalam memilih pasangan minimal satu kriteria yakni seagama. Pertimbangan yang standar hendaklah memenuhi empat kriteria yang sesuai hadist. Yang lebih sempurna lagi kita bisa menambahkan tidak hanya empat kriteria mungkin menambahkan lima kriteria.[9]

Penerapan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan di Kabupaten Tulunggung. KH. Fathulloh, S.Pd., M.Ag memberikan pendapat bahwa :

> Pelaksanaan *kafa'ah* di Tulungagung ini ada dua jenis pelaksanaan. Pada masyarakat, umumnya penerapan *kafa'ah* yaang sesuai dengan empat kriteria masih sedikit. Sedangkan pada masyarakat berpendidikan mengenai pelaksanaan *kafa'ah* sudah banyak di terapkan. Hal yang harus dipertimbangkan mengenai memilih pasangan minimal satu kriteria harus

---

[8] *Ibid*

[9] Wawancara KH. Fathulloh, S.Pd., M.Ag, Panggung Tulungagung, 27 Maret 2019

> dipenuhi dari empat kriteria yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya. Minimal dalam hal kufu seagama. [10]

Yang keempat, peneliti telah melakukan wawancara dengan Gus Muchit Atqiya' yang merupakan Gus dari PP. Putri As-Safiinah Botoran. Terkait pemahaman *kafa'ah* Gus Muchit Atqiya' menjelaskan bahwa :

> *Kafa'ah* Itu Sebuah Kesetaraan. *Kafa'ah* Itu Merupakan awal Dari Sebuah Perkawinan. Maka, Bila seseorang sudah mampu menikah maka niatkanlah untuk ibadah. Kemudian perintahnya tadi untuk memilah dan memilih pasangan, maka sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW bahwa nikahilah wanita karena kecantikkannya, keturunannya, karena agamanya, karena hartanya. Yang diutamakan itu yang yang baik agamanya. Baik tingkah lakunya. Karena bila memilih kecantikannya, cantik itu bisa pudar. Yang kaya bisa miskin dan juga sebaliknya. [11]

Adapun kriteria *kafa'ah* dalam perkawinan yang perlu dipertimbangkan. Gus Muchit Atqiya' menjelaskan bahwa :

> Menurut saya, standar kafaah dari masing-masing daerah tidaklah sama. Dalam memilih pasangan sesuai dengan anjuran nabi dengan mempertimbangkan empat hal. Tapi yang perlu di garis bawahi adalah kufu dalam agama. Minimal seagama. Karena kemampuan dalam agama setiap orang itu juga berbeda. Ada yang bisa baca kitab kuning. Ada yang hanya bisa membaca Al-qu'an.[12]

Penerapannya *kafa'ah* dalam perkawinan di Kabupaten Tulungagung ini sendiri ada beberapa jenis. Gus Muchit Atqiya'menjelaskan bahwa :

---

[10] *Ibid*
[11] Wawancara dengan Gus Muchit Atqiya', Botoran Tulungagung, 28 Maret 2019
[12] *Ibid*

> Pelaksanaan *kafa'ah* di Kabupaten Tulungagung ini berbeda. Masyarakatnya sendiri pun juga beragam. Ada yang memang asli orang Tulungagung dan ada masyarakat pendatang. Masyarakat pendatang ini pun juga lebih bermacam-macam lagi. Ada yang berasal dari asli suku Jawa, dari Sumatra bahkan ada yang dari luar negeri. Baru-baru ini tetangga ada yang menikah dengan orang asli Belanda. Masyarakat itu pun ada dua macam yang melaksanakan kafaah. Yang pertama, ada yang sesuai dengan anjuran agama. Yang kedua, banyak yang mencampur baur kan dari empat kriteria. Mereka biasanya menmbahakan hal pekerjaan. [13]

Yang kelima, peneliti telah melakukan wawancara dengan KH. Masykur Ghozali yang merupakan tokoh agama di Desa Punjul Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung. KH. Masykur Ghozali juga merupakan salah satu masyayikh Pondok Pesantren Sholahiyatul Fatah. Dalam menjelaskan *kafa'ah* KH. Masykur Ghozali mempunyai pendapat bahwa :

> *Kafa'ah* itu keseimbangan antara pihak calon suami dan calon istri. Keseimbangan yang disini adalah maksudnya saling melengkapi. Misalnya : calon suami rajin bekerja dan sudah mempunyai pekerjaan yang tetap. Kemudian pihak calon istri tidak bekerja. Iya sebenarnya mereka menikah. Alangkah baiknya kalau mencari calon yang juga sudah sama-sama bekerja. Agar bisa saling bantu membantu bila sudah menjadi suami istri. Karena pernikahan itu bukanlah suatu hal yang sepele. Kemudian, saya juga setuju dengan adanya kafa'ah. Kafa'ah itu kan anjuran agama.[14]

Terkait dengan kriteria yang perlu di pertimbangkan dalam memilih pasangan KH. Masykur Ghozali menjelaskan bahwa :

> Agama menjadi tolak ukur yang utama sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad. Pengalaman saya pribadi sebelum melaksanakan ijab kabul kedua mempelai saya rapak kan secara islam. Kenalnya darimana ? pekerjaanya apa ? saya ini bukan pegawai KUA tetapi selama saya rapak ne itu selalu seperti itu. Saya lihat selama ini

---

[13] *Ibid*

[14] Wawancara dengan KH. Masykur Ghozali, Karangrejo Tulungagung, 30 Maret 2019

> rapak di KUA itu cuma hanya di tanya apa sudah saling cinta dan agamanya sama. Dalam memilih pasangan itu juga perlu dilihat pekerjaanya sehari-hari. Bila seorang suami yang rajin bekerja dan mempunyai pekerjaan yang tetap dengan perempuan yang belum bekerja dan malas. Itu tidak sekufu namanya. Itu kembali lagi mengenai konteks kafa'ah. Karena kufu itu bukan hanya sekufu dengan agama saja. Akan tetapi juga kerja sama dalam pekerjaan. Mencari pasangan itu yang bisa di ajak kerja sama dalam segala aspek. [15]

Kemudian, terkait penerapannya konsep *kafa'ah* di Tulungagung KH. Masykur Ghozali menjelaskan bahwa :

> Di Tulungagung, rata-rata bila anak sudah saling suka, orang tua mengikuti anak. Yang penting anak bahagia orang tua juga bahagia. Kalau saya pas jadi naib, pasti saya rapak kan dahulu secara anjuran agama. Kalau saya lihat selama ini, orang di rapak kan itu hanya di tanya suka apa tidak dengan calonnya. Sudah siap lahir batin apa belum. Menurut saya, itu kurang sesuai dengan anjuran agama. Karena seorang penghulu itu juga menanggung dosa akhirat bila suatu hari nanti ada pertengkaran di kemudian hari. Dosanya bisa di tuntut di akhirat.[16]

B. Temuan Penelitian

1. Para ulama pondok pesantren berpegang pada hadist Nabi Muhammad SAW dalam mencarikan jodoh bagi keluarganya. Salah satu yang menjadi pertimbangan mutlak dalam mencari pasangan adalah agama.
2. Aspek rasa cinta terhadap pasangan terkadang juga menjadi alasan untuk menikah. Walaupun masih ada di zaman sekarang ini yang di jodohkan oleh orang tuanya. Rata-rata ketika anak sudah membawa calon ke rumah yang pertama kali ditanya kan itu pekerjaan. Aspek pendidikan tidak begitu di perhatikan hanya bagi golongan tertentu

[15] Wawancara dengan KH. Masykur Ghozali, Karangrejo Tulungagung, 30 Maret 2019
[16] *Ibid*

saja yang menghendaki. Golongan pesantren menggunakan aspek pendidikan dan nasab untuk calon menantu.

3. Di lingkungan pesantren jarang melihat dari segi harta. Yang dilihat adalah tingkat pendidikan atau keilmuan serta nasab. Hal penting untuk masa depan pesantren ke depan. Secara tidak langsung seorang kyai akan mencari yang akan mendampingi anaknya serta yang akan menggantikan posisinya di pesantren.